

## **IJIN PENDIRIAN KLINIK / RUMAH BERSALIN**

### **A. Persyaratan Pelayanan**

#### **I. Persyaratan Baru :**

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Foto copy Rekomendasi dari Rumah Sakit;
3. Foto copy Akte Notaris;
4. Foto copy Sertifikat Tanah;
5. Foto Copy IMB;
6. Foto copy Ijin Gangguan(HO);
7. Memiliki tenaga kefarmasian (apoteker/asisten apoteker);
8. Foto copy Surat Ijin Kerja bagi tenaga kefarmasian;
9. Surat Penunjuk Dokter yang bertanggung jawab;
10. Surat Kesanggupan Dokter yang bertanggung jawab;
11. Pas foto Pimpinan ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
12. Foto copy Ijasah Pimpinan;
13. Daftar Sarana Prasarana dan tenaga kesehatan;
14. Daftar tenaga medis dan non medis serta penunjang lainnya;
15. Denah Ruangan dari SKPDS tersebut;
16. Pengawasan atau Penanggung Jawab (Dokter/Dokter Spesialis pada Klinik Bersalin tersebut melengkapi);
17. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan izin kepada orang lain.

#### **II. Perpanjangan :**

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Foto copy surat ijin yang telah habis masa berlakunya;
3. Foto Copy Ijin Gangguan(HO);
4. Surat Penunjuk Dokter yang bertanggung jawab;
5. Surat Kesanggupan Dokter yang bertanggung jawab;
6. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar
7. Foto copy Ijasah Pimpinan;
8. Daftar peralatan (sarana dan prasarana);
9. Daftar tenaga medis dan non medis serta penunjang lainnya;

10. Pengawasan atau Penanggung Jawab (Dokter/Dokter Spesialis pada Klinik Bersalin tersebut melengkapi);
11. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan izin kepada orang lain.

### **III. Untuk Ijin yang hilang / rusak**

1. Foto copy KTP pemegang izin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat izin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

#### **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen izin
6. Penyerahan dokumen izin

#### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru : 10 Hari Kerja

Perpanjangan : 5 Hari Kerja

#### **D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

#### **E. Masa berlaku**

5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang